



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Syifak
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto VII Rt 08 rw 07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamad Syifak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM berdasarkan surat penetapan penunjukkan No. 194/Pid.Sus/2023/PN Malang tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYIFAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SYIFAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu dibungkus Plastik klip bening berat kotor sekira 3,02 Gram yang kemudian dikurangi bungkus seberat 0,20 (nol koma duapuluh) gram lalu disisihkan untuk labfor seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) gram .
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok LA.
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No. Pol. : N - 3686 – BAY.Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. UNTUNG SUGITO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SYIFAK pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Perumahan Villa Rayya Jl.Trunojoyo Atas Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan Sdr. Tralala (dalam pencarian) di tahun 2022 lalu terjalin komunikasi antara terdakwa dengan Sdr.Tralala sehingga terdakwa mengenal narkotika jenis sabu dari Sdr.Tralala, kemudian hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Tralala menghubungi terdakwa dengan berkata “Lur pindahno tulung pindahno barangku” lalu terdakwa menjawab “iyo lur siap” dimana saat itu Sdr.Untung Sugito sedang bertamu minum kopi di rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.22 WIB Sdr.Tralala mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa “P” lalu tertulis lagi pesan “mrapat alon- alon umak lur karo ngenteni peta ne” dan terdakwa jawab “ Okok lur siap lur”, kemudian karena tidak ada sepeda motor untuk pergi terdakwa mengajak Sdr. Untung Sugito pergi dengan berkata “ ayo melok aku nang DAU” dan dijawab Sdr.Untung “Lapo sih” dan kembali dijawab terdakwa “ yo wes pokok melok aku!”, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh saksi Untung menuju ke daerah Dau kabupaten Malang dan saat di jalan masuklah pesan dari Sdr.Tralala berisi peta lokasi dan langsung terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Untung arah yang harus dituju.
- Bahwa sesampainya lokasi yang ditentukan di Villa Rayya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke Perumahan menuju lokasi ranjauan tepatnya di tiang salah satu rumah sedangkan Sdr. Untung Sugito disuruh menunggu oleh terdakwa di depan perumahan diatas sepeda motor, sesampainya di lokasi ranjauan Terdakwa mengambil ranjauan shabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung kembali menuju ke sepeda motor dan tidak lama kemudian datanglah saksi Nauval Eqzadian dan saksi Aditya Yuda beserta tim (anggota Polres batu) yang ternyata sudah melakukan penyergapan disekitar daerah tersebut setelah mendapat info dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang oleh Terdakwa di tangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan juga Handphone yang digunakan komunikasi oleh terdakwa dengan Sdr.Tralala.

- Bahwa setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di Kota Batu tersebut terdakwa mendapat instruksi dari Sdr.Tralala untuk kemudian menaruh ranjauan/memindahkannya ke daerah Arjosari Kota Malang setelah itu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun akhirnya terdakwa berhasil tertangkap barang bukti dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Untung Sugito dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 06/III/SP/14081/2023 tanggal 24 Maret 2023, dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) poket Narkoba yang diperkirakan jenis sabu sebagai berikut :

Barang bukti	Bungkus (gram)	Berat kotor (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
Sabu (1 pocket)		3,02	2,82	
Plastik	0.20			
Sampel			0,02	Labfor polda Jatim
Sisa			2,80	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:02285/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 05440/2023/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Barang bukti nomor 05441/2023/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SYIFAK pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Villa Rayya Jl.Trunojoyo Atas Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan Sdr. Tralala (dalam pencarian) di tahun 2022 lalu terjalin komunikasi antara terdakwa dengan Sdr.Tralala sehingga terdakwa mengenal narkotika jenis sabu dari Sdr.Tralala, kemudian hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Tralala menghubungi terdakwa dengan berkata "Lur pindahno tulung pindahno barangku" lalu terdakwa menjawab "iyo lur siap" dimana saat itu Sdr.Untung Sugito sedang bertamu minum kopi d rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.22 WIB Sdr.Tralala mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa "P" lalu tertulis lagi pesan "mrapat alon- alon umak lur karo ngenteni peta ne" dan terdakwa jawab " Okok lur siap lur", kemudian karena tidak ada sepeda motor untuk pergi terdakwa mengajak Sdr. Untung Sugito pergi dengan berkata " ayo melok aku nang DAU" dan dijawab Sdr.Untung "Lapo sih" dan kembali dijawab terdakwa " yo wes pokok melok aku!", selanjutnya terdakwa dibonceng oleh saksi Untung menuju ke daerah Dau kabupaten Malang dan saat dijalan masuklah pesan dari Sdr.Tralala berisi peta lokasi dan langsung terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Untung arah yang harus dituju.

- Bahwa sesampainya lokasi yang ditentukan di Villa Rayya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke Perumahan menuju lokasi ranjauan tepatnya di tiang salah satu rumah sedangkan Sdr. Untung Sugito disuruh menunggu oleh terdakwa di depan perumahan diatas sepeda motor, sesampainya di lokasi ranjauan Terdakwa mengambil ranjauan shabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung kembali menuju ke sepeda motor dan tidak lama kemudian datanglah saksi Nauval Eqzadian dan saksi Aditya Yuda beserta tim (anggota Polres batu) yang ternyata sudah melakukan penyanggungan disekitar daerah tersebut setelah mendapat info dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanan dan juga Handphone yang digunakan komunikasi oleh terdakwa dengan Sdr.Tralala.

- Bahwa setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di Kota Batu tersebut terdakwa mendapat instruksi dari Sdr.Tralala untuk kemudian menaruh ranjauan/memindahkannya ke daerah Arjosari Kota Malang setelah itu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun akhirnya terdakwa berhasil tertangkap barang bukti dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Untung Sugito dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 06/III/SP/14081/2023 tanggal 24 Maret 2023, dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) poket Narkoba yang diperkirakan jenis sabu sebagai berikut :

Barang bukti	Bungkus (gram)	Berat kotor (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
Sabu (1 pocket)		3,02	2,82	
Plastik	0.20			
Sampel			0,02	Labfor polda Jatim
Sisa			2,80	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:02285/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 05440/2023/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Barang bukti nomor 05441/2023/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa terdakwa bekerja swasta kernet truk sehingga kegiatan sehari-hari terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAUVAL EQZADIAN. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu,
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi ADITYA YUDA PRATAMA dan team (anggota Polres Batu).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru saja mengambil ranjauan Shabu di tiang rumah di Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selain sabu petugas juga menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan disaku celana depan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No. Pol. : N - 3686 - BAY milik saksi Untung.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika Saksi dan saksi Aditya Yuda Pratama bersama Team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu akan ada Transaksi dan peredaran Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Team melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di sekitar Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib Saksi bersama Team melihat 2 (dua) orang datang menggunakan motor Honda Beat warna Putih Biru berhenti di pinggir jalan dan terdakwa yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibonceng turun dari sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru sedangkan saksi Untung duduk disepeda motornya dan mematikan mesin sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu mengambil serta membawa sesuatu kemudian langsung keluar dari Perumahan.

- Bahwa Ketika terdakwa tersebut keluar dari Perumahan dan akan menuju ke sepeda motor yang berada di pinggir jalan kemudian Saksi bersama Team langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui telah mengambil ranjauan shabu di bungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA di tiang rumah Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu dimana saat dilakukan penangkapan sabu tersebut masih dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA kepada petugas kepolisian

- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan tersebut dengan tujuan akan akan diranjau kembali di daerah Arjosari atas perintah TRALALA (DPO) dengan dijanjikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa datang ke TKP bersama saksi Untung yang merupakan teman terdakwa, namun saksi Untung tdak mengetahui tujuan terdakwa datang ke lokasi tersebut karena saksi Untung hanya diajak untuk menemani ke daerah Junrejo Batu.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

2. Saksi ADITYA YUDA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu,
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi **NAUVAL EQZADIAN. S**, dan team (anggota Polres Batu).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru saja mengambil ranjauan Shabu di tiang rumah di Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selain sabu petugas juga menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk transaksi yang disimpan disaku celana depan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No. Pol. : N - 3686 - BAY milik saksi Untung.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Ketika Saksi dan saksi **NAUVAL EQZADIAN. S**, bersama Team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu akan ada Transaksi dan peredaran Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Team melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di sekitar Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 22.20 Wib Saksi bersama Team melihat 2 (dua) orang datang menggunakan motor Honda Beat warna Putih Biru berhenti di pinggir jalan dan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru sedangkan saksi Untung duduk disepeda motornya dan mematikan mesin sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu mengambil serta membawa sesuatu kemudian langsung keluar dari Perumahan.
- Bahwa ketika terdakwa tersebut keluar dari Perumahan dan akan menuju ke sepeda motor yang berada di pinggir jalan kemudian Saksi bersama Team langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui telah mengambil ranjauan shabu di bungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA di tiang rumah Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu dimana saat dilakukan penangkapan sabu tersebut masih dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA kepada petugas kepolisian
- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan tersebut dengan tujuan akan akan diranjau kembali di daerah Arjosari atas perintah TRALALA (DPO) dengan dijanjikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa datang ke TKP bersama saksi Untung yang merupakan teman terdakwa, namun saksi Untung tidak mengetahui tujuan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke lokasi tersebut karena saksi Untung hanya diajak untuk menemani ke daerah Junrejo Batu.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

3. Saksi UNTUNG SUGITO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu
- Bahwa saksi ketika itu diajak oleh terdakwa untuk ngopi didaerah Batu Ketika sampai di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu terdakwa berhenti dan menyuruh saksi tetap untuk diatas motor menunggu dipingir jalan sedangkan terdakwa berjalan sendirian masuk kedalam Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu tersebut dan ketika terdakwa keluar dari Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa saksi dan terdakwa saat pergi ngopi ke Batu naik sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No. Pol. : N - 3686 – BAY milik Saksi
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas karena telah mengambil sabu
- Bahwa saksi hanya diajak dan disuruh mengantarkan terdakwa dan Saksi tidak tahu apa – apa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu dibungkus Plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas Rokok LA yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam yang disimpan oleh terdakwa disaku celana depan kanan
- Bahwa saksi tidak pernah diajak terdakwa untuk mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ketika terdakwa baru saja mengambil ranjauan Shabu di tiang rumah Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Bersama dengan temannya yakni saksi. Untung Sugito.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA adalah sabu yang telah diambil oleh terdakwa dan akan terdakwa ranjau kembali di daerah Arjosari atas perintah dari sdr.Tralala (DPO) dimana terdakwa dijanjikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap selain barang bukti 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA Juga 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam di saku celana bagian kanan yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru nopol : N-3686-BAY milik Sdr.Untung Sugito yang dikendarai oleh Sdr.Untung saat mengantarkan terdakwa mengambil ranjauan Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Tralala (DPO) menghubungi terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan untuk diranjau kembali dan terdakwa menyetujuinya , selanjutnya pada pukul 21.22 melalui pesan WA Sdr Tralala (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat sabu itu diletakkan oleh karena terdakwa tidak ada sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi Untung Sugito untuk mengantarkan dengan alasan ngopi ke Batu. Ketika sampai di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu terdakwa minta berhenti dan masuk keperumahan tersebut sendiri dengan berjalan kaki sedangkan saksi Untung Sugito menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor miliknya. Pada pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu setelah mengambil shabu dan tidak lama Ketika terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



mau menuju sepeda motor saksi Untung Sugito, terdakwa ditangkap oleh petugas ;

- Bahwa saksi Untung Sugito tidak mengetahui kalau terdakwa turun di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk mengambil Ranjauan Shabu karena terdakwa tidak ada sepeda motor sehingga mengajak saksi Untung Sugito namun saat itu saksi Untung Sugito tidak mengetahui apabila diajak oleh terdakwa untuk mengambil ranjauan Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga shabu tersebut sedangkan untuk beratnya saat itu TRALALA (DPO) mengatakan beratnya 3 gram.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu dibungkus Plastik klip bening berat kotor sekira 3,02 Gram yang kemudian dikurangi bungkus seberat 0,20 (nol koma duapuluh) gram lalu disisihkan untuk labfor seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) gram .
- ✓ 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok LA.
- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No. Pol. : N - 3686 – BAY.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 06/III/SP/14081/2023 tanggal 24 Maret 2023, dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika yang diperkirakan jenis sabu sebagai berikut :

Barang bukti	Bungkus (gram)	Berat kotor (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
Sabu (1 pocket)		3,02	2,82	
Plastik	0.20			
Sampel			0,02	Labfor polda
Sisa			2,80	Jatim

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:02285/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, DYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY SANDHI, S.Si. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 05440/2023/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 05441/2023/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ketika terdakwa baru saja mengambil ranjauan Shabu di tiang rumah Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa Bersama dengan temannya yakni saksi. Untung Sugito.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA adalah sabu yang telah diambil oleh terdakwa dan akan terdakwa ranjau kembali di daerah Arjosari atas perintah dari sdr.Tralala (DPO) dimana terdakwa dijanjikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap selain barang bukti 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA Juga 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam di saku celana bagian kanan yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru nopol : N-3686-BAY milik Sdr.Untung Sugito yang dikendarai oleh Sdr.Untung saat mengantarkan terdakwa mengambil ranjauan Shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Tralala (DPO) menghubungi terdakwa meminta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan untuk diranjau kembali dan terdakwa menyetujuinya , selanjutnya pada pukul 21.22 melalui pesan WA Sdr Tralala (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat sabu itu diletakkan oleh karena terdakwa tidak ada sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi Untung Sugito untuk mengantarkan dengan alasan ngopi ke Batu. Ketika sampai di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu terdakwa minta berhenti dan masuk keperumahan tersebut sendiri dengan berjalan kaki sedangkan saksi Untung Sugito menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor miliknya. Pada pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu setelah mengambil shabu dan tidak lama Ketika terdakwa mau menuju sepeda motor saksi Untung Sugito, terdakwa ditangkap oleh petugas ;

- Bahwa benar saksi Untung Sugito tidak mengetahui kalau terdakwa turun Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk mengambil Ranjauan Shabu karena terdakwa tidak ada sepeda motor sehingga mengajak Sdr. Untung Sugito namun saat itu Sdr. Untung Sugito tidak mengetahui apabila diajak oleh terdakwa untuk mengambil ranjauan Shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui harga shabu tersebut sedangkan untuk beratnya saat itu TRALALA (DPO) mengatakan beratnya 3 gram.
- Bahwa benar terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 06/III/SP/14081/2023 tanggal 24 Maret 2023, dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika yang diperkirakan jenis sabu sebagai berikut :

Barang bukti	Bungkus (gram)	Berat kotor (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
Sabu (1 pocket)		3,02	2,82	
Plastik	0.20			
Sampel			0,02	Labfor polda Jatim
Sisa			2,80	

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:02285/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Barang bukti nomor 05440/2023/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 05441/2023/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang menurut undang-undang atau hukum yang berlaku dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **MOCHAMAD SYIFAK** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ketika terdakwa baru saja mengambil ranjauan Shabu di tiang rumah Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan :

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Tralala (DPO) menghubungi terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan untuk diranjau kembali dan terdakwa menyetujuinya , selanjutnya pada pukul 21.22 melalui pesan WA Sdr Tralala (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat sabu itu diletakkan oleh karena terdakwa tidak ada sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi Untung Sugito untuk mengantarkan dengan alasan ngopi ke Batu. Ketika sampai di Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu terdakwa minta berhenti dan masuk keperumahan tersebut sendiri dengan berjalan kaki sedangkan saksi Untung Sugito menunggu di pinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor miliknya. Pada pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu setelah mengambil shabu dan tidak lama Ketika terdakwa mau menuju sepeda motor saksi Untung Sugito, terdakwa ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) poket Shabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok LA adalah sabu yang telah diambil oleh terdakwa dan akan terdakwa ranjau kembali di daerah Arjosari atas perintah dari sdr.Tralala (DPO) dimana terdakwa dijanjikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa saksi Untung Sugito tidak mengetahui kalau terdakwa turun Perumahan Villa Rayya Jl. Trunojoyo atas Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu untuk mengambil Ranjauan Shabu karena terdakwa tidak ada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sehingga mengajak saksi Untung Sugito namun saat itu saksi Untung Sugito tidak mengetahui apabila diajak oleh terdakwa untuk mengambil ranjauan Shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui harga shabu tersebut sedangkan untuk beratnya saat itu Sdr. Tralala (DPO) mengatakan beratnya 3 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu dibungkus Plastik klip bening berat kotor sekira 3,02 Gram yang kemudian dikurangi bungkus seberat 0,20 (nol koma duapuluh) gram lalu disisihkan untuk labfor seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) gram .
- ✓ 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok LA.
- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.

Pol. : N - 3686 – BAY.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD SYIFAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket Narkotika jenis Shabu dibungkus Plastik klip bening berat kotor sekira 3,02 Gram yang kemudian dikurangi bungkus seberat 0,20 (nol koma duapuluh) gram lalu disisihkan untuk labfor seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) gram .
 - 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok LA.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.
- Pol. : N - 3686 – BAY.
- Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. UNTUNG SUGITO
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Harlina Rayes, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul KusindiarSafruddin, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19